

## AUDIT DAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

indah suriyanti<sup>1</sup>, Nadia Afsari<sup>2</sup>, Rini hartati<sup>3</sup>

indahsuriyanti1606@gmail.com<sup>1</sup>, nadiaafsari32@gmail.com<sup>2</sup>, rinihartati2929@gmail.com<sup>4</sup>

STAIN bengkalis

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis tentang audit dan corporate governance dalam lembaga keuangan syariah. Kajian ini dilakukan dengan studi pustaka (library search) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang memuat gagasan atau pikiran-pikiran didukung oleh data kepustakaan yang bersumber dari jurnal penelitian, skripsi dan lainnya. Hasil dari audit ini adalah laporan audit yang menyajikan temuan-temuan auditor terkait dengan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah dan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan. Audit syariah hendaknya menjalankan sesuai dengan standar AAOFI. Tata kelola perusahaan yang baik membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** audit syariah, corporate governance, AAOFI, lembaga keuangan syariah.

### ABSTRACT

*This article analyzes audit and corporate governance in Islamic financial institutions. This study is conducted with a library search, a form of qualitative research that contains ideas or thoughts supported by literature data sourced from research journals, theses and others. The result of this audit is an audit report that presents the auditor's findings related to the financial institution's compliance with sharia principles and recommendations for improvement if violations or deficiencies are found. Sharia audits should be carried out in accordance with AAOFI standards. Good corporate governance helps create a stable, transparent and sustainable business environment.*

**Keywords:** sharia audit, corporate governance, AAOFI, Islamic financial institutions.

### PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri. (Nasuka 2017) Seiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, tentunya terbuka pula peluang dalam pengembangan audit syariah, karena setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prinsip syariah dan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik dari peraturan Bank Indonesia, OJK, DSNMUI dan fatwa AAOIFI dan lain-lain terkait kode etik yang diatur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC).

Sedangkan audit syariah merupakan salah satu cara untuk memastikan dan menjamin integritas lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Audit syariah dapat lebih meyakinkan pemangku kepentingan dan sangat dibutuhkan untuk merespon pesatnya perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah maka akan berdampak buruk bahkan berujung pada kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. (Fauzi and Supandi 2019)

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk LKS yang halal, aman, dan menentramkan harus dipelihara dengan cara memberi penguatan terhadap system pengawasannya.

Tujuan utama audit syariah pada LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan dalam semua aspek material yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah), dan standar akuntansi nasional LKS. negara yang bersangkutan. (Rusdiana and Saptaji 2018) Yang dimaksud dengan audit syariah adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan Kepatuhan Syariah. (Rusdiana and Saptaji 2018).

Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah salah satu institusi yang rentan dengan kecurangan dan penyimpangan sehingga memerlukan pengawasan terhadap operasionalnya. Menurut Muhammad (2004: 8) lembaga keuangan adalah:

Badan Usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Lembaga Keuangan dikelompokkan kedalam tiga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) seperti Asuransi, Pegadaian, dan Lembaga Pembiayaan Imaniyati, 2010: 31). Adapun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, baik sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, maupun sebagai penyedia dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam mewujudkan pengawasan bank syariah yang efektif dan efisien maka BI, DSN, dan DPS harus saling bekerja sama dalam mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mewujudkan good corporate governance seluruh pihak baik dewan direksi, manajemen bank, auditor, stakeholder dan pihak lainnya harus saling memberikan informasi yang benar guna mendukung pertanggungjawaban masing-masing pihak kepada otoritas yang sesuai dan kepada masyarakat yang bermitra dengan Bank Syariah. Seluruh upaya tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah yang diwakili oleh BI yang telah diberikan kepercayaan dalam membuat kebijakan berupa regulasi-regulasi yang terarah, efisien dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paham non-positivisme dengan menekankan hasil penelitian pada makna (Aman, 2007). Penelitian kualitatif

menggunakan data-data kualitatif, tidak berupa angka, yang dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, telaah dokumen dan sebagainya (Suryana, 2007). Sedangkan penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma tauhid, bukan paradigmmma interpretif seperti penelitian yang menekankan pada makna umumnya. Paradigma interpretif tidak memiliki asumsi fundamental tentang Tuhan dalam ilmu pengetahuan (Kamayanti, 2016), sehingga tidak tepat digunakan sebagai paradigma penelitian akuntansi syariah. Selain itu, paradigma interpretif hanya berdasarkan pada kebenaran empiris semata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, belum dipandu dengan kebenaran ilahiyah (Kamayanti, 2016). Sekalipun penelitian ini menekankan hasil penelitian pada makna, tetapi makna tersebut dipandu dengan kebenaran ilahiyah dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen atau teks tertulis berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu menganalisis Audit dan Corporate Government Dalam Lembaga Keuangan. Data penelitian berupa data sekunder, baik berasal dari sumber (penulis) pertama atau sumber (penulis) kedua, terdiri dari berbagai literatur, buku teks akademik, karya ilmiah dan hasil penelitian, peraturan dan undang-undang serta informasi lain berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan melalui proses telaah dokumen atau kajian kepustakaan (library research).

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) atau disebut juga analisis isi deskriptif (descriptive content analysis) karena bertujuan untuk menggambarkan (descript) secara detail isi (content) (Eriyanto, 2011) dari berbagai dokumen tertulis yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan Audit dan Corporate Government Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengendalian dan pengawasan Lembaga keuangan syariah**

Di Indonesia terjadi beberapa kasus perbankan yang merugikan nasabah maupun pemerintah dalam jumlah besar sejak tahun 1990. Kasus ini melanda hampir semua bank karena masalah kurangnya pengawasan. Jos Luhukay, pengamat Perbankan dari Strategic Indonesia dalam diskusi "Kejahatan Perbankan" pada hari Senin (2/5/2011), menyatakan adanya beberapa kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran bagi industri perbankan agar tidak mengalami hal yang sama. Modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Internal control menjadi masalah utama perbankan. Untuk mengatasi ini Bank Indonesia harus mengatur standard operating procedure (Dwiantika, 2 Mei 2011). Senada dengan Josh Lukuhay, dalam infobanknews.com pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011, pengamat perbankan Paul Sutaryono juga mengharapkan agar pengawasan lebih ditingkatkan. Dengan pengawasan yang ketat, kejahatan bisa diminimalisir sehingga kepentingan investor dan nasabah terlindung (Sutaryono, 2011).

Direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Ventje Rahardjo, dalam wawancara dengan harian Bisnis Indonesia pada tanggal 17 April 2011 mengatakan bank syariah memanfaatkan momentum skandal pembobolan dana nasabah untuk meningkatkan

kontrol internal nasabah meskipun sebagian besar kasus tersebut terjadi pada bank konvensional. Menurut Bareskrim Mabes Polri sebagian besar kasus tersebut melibatkan pihak internal bank yang bersangkutan (Banjarnahor, 2011).

Terjadinya masalah penting terkait sistem akuntansi keuangan dan pelaporan yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan besar, seperti: Enron, WorldCom dan Global Crossing pada awal abad 21, membuat dunia bisnis menyadari pentingnya kualitas pelaporan keuangan (Kintzele, 2008). Kebangkrutan tersebut karena masalah pelaporan keuangan (Fogarty, 2009). Robinson dan Munter (2004) mengungkapkan, berdasarkan survey yang dilakukan pada manajer portfolio dan analis sekuritas oleh Association for Investment Management and Research (AIMR), ditemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan sangat penting sekali (43%), sangat penting (30%) dan agak penting (22%) bagi pemakai.

Pada umumnya dalam LKS, kita mengenal ada dua cara yang melakukan audit yaitu audit internal, dan auditor eksternal. Audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan (Imran, et.al., 2012). Auditor internal harus melaksanakan:

1. Merreview keandalan (realibilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Merreview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten sesuai dengan yang diwacanakan.

Menurut kajian Baehaqi (2014: 127), audit internal LKS (bank syariah) masih belum didukung dengan orang yang kompeten dalam bidang operasional LKS (bank syariah), khususnya berkaitan dengan prinsip syariah, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit terkait aspek syariah (internal sharia review). Selain itu, audit internal juga tidak memiliki panduan khusus dari DPS ketika melakukan review berkaitan dengan aspek syariah apa saja yang harus diperhatikan.

Pengawasan terhadap praktik di LKS, dimulai dari dalam LKS itu sendiri. Secara syariah aspek pengendalian dan pengawasan dinyatakan dalam QS. Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang terjemahannya adalah:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

" Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran."

Ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberi nasehat.Saling memberi nasehat di sini dalam praktik LKS, dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang bertugas untuk "melihat" kekurangan atau melakukan pengujian atas produk-produk LKS. Bagian yang khusus bertugas di sini adalah DPS yang akan memegang kendali "kesyariaha" produk. Secara operasional perbankan, pengendalian dilakukan oleh satuan audit intern (internal auditor) yang lebih fokus pada pengendalian 'non syariah'.

Pengawasan LKS secara hukum positif adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank.

#### **Audit Lembaga keuangan syariah**

Audit lembaga keuangan syariah adalah sebuah proses yang sistematis dan independen yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait (auditor) untuk mengevaluasi apakah lembaga keuangan tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam dan mencakup aspek keuangan yang mencerminkan nilai-nilai etis dan moral, serta menghindari riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang dianggap haram dalam Islam.

Proses audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi aturan-aturan syariah dalam semua aspek operasionalnya, mulai dari penawaran produk dan layanan hingga pengelolaan dana dan investasi. Auditor melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi, akun keuangan, prosedur internal, dan kebijakan lembaga keuangan untuk menilai kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Selama audit, auditor akan mengevaluasi berbagai aspek, termasuk:

1. Produk dan Layanan  
Auditor akan memeriksa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, seperti akad-akad pembiayaan (misalnya, murabahah, mudharabah, dan istisna), untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Transaksi  
Auditor akan memeriksa transaksi individual untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian yang tidak diinginkan), dan maysir (perjudian).
3. Pengelolaan Dana dan Investasi  
Auditor akan meninjau bagaimana lembaga keuangan mengelola dana dari nasabah dan bagaimana mereka melakukan investasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan investasi

dalam industri alkohol, judi, atau pornografi.

#### 4. Prosedur Internal

Auditor akan mengevaluasi prosedur dan kontrol internal lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka memadai dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

#### 5. Pelaporan dan Kepatuhan Regulasi

Auditor juga akan memeriksa pelaporan keuangan dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku, baik regulasi syariah maupun regulasi konvensional.

Hasil dari audit ini adalah laporan audit yang menyajikan temuan-temuan auditor terkait dengan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah dan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau kekurangan. Laporan audit ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator, pemilik lembaga keuangan, dan masyarakat umum, untuk mengevaluasi kinerja dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit yang berkualitas dan independen sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan integritas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dan pasar.

AAOIFI, atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, dan etika untuk lembaga keuangan syariah. Standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi para auditor yang melakukan audit terhadap lembaga keuangan syariah. Berikut adalah beberapa standar audit utama yang dikeluarkan oleh AAOIFI:

##### 1. Standar Audit AAOIFI-1 (SAA-1)

Standar ini membahas peran dan tanggung jawab auditor independen dalam melakukan audit terhadap lembaga keuangan syariah. SAA-1 juga memberikan panduan mengenai kualifikasi dan kompetensi auditor, serta prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh auditor.

##### 2. Standar Audit AAOIFI-2 (SAA-2)

Standar ini membahas proses audit dan metodologi yang harus diikuti oleh auditor dalam melakukan audit lembaga keuangan syariah. SAA-2 memberikan panduan mengenai perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi risiko, dan penyusunan laporan audit.

##### 3. Standar Audit AAOIFI-3 (SAA-3)

Standar ini membahas audit khusus terhadap aspek-aspek tertentu dalam lembaga keuangan syariah, seperti audit terhadap transaksi-transaksi syariah, audit terhadap pembiayaan dan investasi, serta audit terhadap pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

##### 4. Standar Audit AAOIFI-4 (SAA-4)

Standar ini membahas pelaporan audit yang harus disiapkan oleh auditor setelah menyelesaikan audit terhadap lembaga keuangan syariah. SAA-4 memberikan panduan mengenai isi dan format laporan audit, serta persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam pelaporan audit lembaga keuangan syariah.

##### 5. Standar Audit AAOIFI-5 (SAA-5)

Standar ini membahas tanggung jawab auditor terkait dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen lembaga keuangan, dewan

pengawas, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. SAA-5 memberikan panduan mengenai komunikasi yang efektif dan transparan dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Standar audit AAOIFI dirancang untuk mencakup aspek-aspek khusus dari lembaga keuangan syariah dan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan standar audit AAOIFI membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan kualitas dalam pelaksanaan audit terhadap lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.

### **Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)**

Corporate governance, atau tata kelola perusahaan, adalah kerangka kerja yang mengatur cara perusahaan dijalankan dan diawasi. Ini mencakup struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, tata cara akuntabilitas, dan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, dewan direksi, manajemen eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya. Pentingnya tata kelola perusahaan tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

1. **Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas** : Tata kelola perusahaan mencakup penetapan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik antara dewan direksi, manajemen eksekutif, dan unit-unit bisnis. Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada.
2. **Dewan Direksi yang Efektif** : Sebuah tata kelola perusahaan yang baik mencakup dewan direksi yang kompeten dan independen. Dewan direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis perusahaan dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Anggota dewan direksi harus memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan bisnis perusahaan, serta independen dari manajemen untuk dapat mengambil keputusan yang objektif.
3. **Transparansi dan Pengungkapan Informasi** : Salah satu prinsip utama dari tata kelola perusahaan adalah transparansi dalam pengungkapan informasi kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta pengungkapan informasi tentang risiko, kinerja, dan praktik-praktik perusahaan yang berdampak pada kepentingan para pemangku kepentingan.
4. **Etika dan Kepatuhan Hukum** : Tata kelola perusahaan juga mencakup penerapan standar etika yang tinggi dan kepatuhan terhadap semua peraturan dan hukum yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
5. **Pemegang Saham dan Hak-hak Mereka** : Pemegang saham adalah salah satu pemangku kepentingan utama dalam perusahaan, dan tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih anggota dewan direksi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan.
6. **Manajemen Risiko** : Tata kelola perusahaan juga mencakup manajemen risiko yang

efektif. Perusahaan harus mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi dalam operasinya, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Tata kelola perusahaan yang baik membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, transparan, dan berkelanjutan. Ini juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

## **KESIMPULAN**

Tujuan utama audit syariah pada LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan dalam semua aspek material yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah), dan standar akuntansi nasional LKS. Audit lembaga keuangan syariah adalah sebuah proses yang sistematis dan independen yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait (auditor) untuk mengevaluasi apakah lembaga keuangan tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Proses audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi aturan-aturan syariah dalam semua aspek operasionalnya, mulai dari penawaran produk dan layanan hingga pengelolaan dana dan investasi. auditor akan mengevaluasi berbagai aspek, termasuk:

1. Produk dan layanan
2. Transaksi
3. Pengelolaan dana investasi
4. Prosedur internal
5. Pelaporan dan kepatuhan regulasi

AAOIFI, atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, dan etika untuk lembaga keuangan syariah. Standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi para auditor yang melakukan audit terhadap lembaga keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah Aaoifi Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1604-1616.
- Baehaqi, Ahmad, and Suyanto Suyanto. "AUDIT INTERNAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERPEKTIF AL-HISBAH." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4, no. 2 (March 11, 2019). <https://org/10.25134/jrka.v4i2.1694>.
- Gunawan, M. (2023). *Praktik dalam Audit dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, dan Tantangan)*. Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10.
- Hadi, Syamsul. "Audit Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." *Az Zarqa'*, No. 2, Vol. 9 (Desember 2017).
- Hasibuan, A. N. (2023). *Audit Bank Syariah*. Prenada Media.
- "KONSEP PENGAWASAN, KERANGKA AUDIT SYARIAH, DAN TATA KELOLA

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHDAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHDAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHDAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHDAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYA.Pdf," n.d.

- Minarni. "KONSEP PENGAWASAN, KERANGKA AUDIT SYARIAH, NGKA AUDIT SYARIAH, DAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol VII No. 1 (July 2013).
- Nurhasanah, Neneng. "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 29, no. 1 (June 19, 2013): 11. <https://org/10.29313/mimbar.v29i1.362>.
- Rini, Rini. "Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 2, no. 2 (June 14, 2019): 143–55. <https://org/10.35836/jakis.v2i2.49>.
- Sabrinna, A. I., & ADIWIBOWO, A. S. (2010). Pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi UNDIP).
- Wahab, Abdul. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 01 (June 30, 2022): 20–40. <https://org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>.